



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA AMBON, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA AMBON, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ab telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 1986, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 256/II/XII/1986, tertanggal 3 Desember 1986;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat yang berada di Makassar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat keluar dari rumah tersebut pada Juni 2019
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **Randy Rahman**, Laki-laki, 35 Tahun;
 - b. **Ridwan Rahman**, Laki-laki, 30 Tahun;
 - c. **Ratna Rahman**, Perempuan, 27 Tahun;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak Pertengahan Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan Wanita tersebut ;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk bahkan memberikan Tergugat kesempatan untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Juni 2019 saat itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menanyakan tentang Pernikahan Tergugat dengan Wanita tersebut tetapi Tergugat tidak mau menjawab pertanyaan Penggugat dan malah marah kepada Penggugat hingga memukul Penggugat, akibat kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) Tahun terhitung sejak awal Juni 2019 sampai Gugatan ini diajukan, dan selama itu pula Penggugat dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada di persidangan tersebut Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.Ab., yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tertanggal 05 Juli 2023 dengan alasan berpikir kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat secara lisan telah bermohon agar perkaranya dicabut dengan alasan berpikir kembali;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA. Ab, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuconsina, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariani Idrus, S.ST., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.

Panitera Pengganti,

Mariani Idrus, S.ST, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.283/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)